

**STANDAR MUTU KERJA SAMA  
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 02/LPM STITMU
Tanggal	: 19 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b>Drs. H. ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM**  
**BANGKALAN**

Nomor : 065.070/096.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Kerja Sama**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu kerja sama;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar kerja sama;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu kerja sama;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Kerja Sama dalam Lampiran SK No. 065.070/096.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan

  
**Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> </ol>
--------------------------------	---

	6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Kerja sama yang dilakukan STITMU BANGKALAN merupakan langkah nyata perwujudan tridharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu STITMU BANGKALAN, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerja sama Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan Perguruan Tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge based society</i>).</p> <p>Berbagai macam ruang lingkup kerja sama dikenal di STITMU BANGKALAN, yaitu kerja sama dengan antar PT, kerja sama dengan pemerintah dalam negeri, kerja sama dengan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah tingkat internasional, kerja sama dengan pihak swasta tingkat internasional.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Institusi dan Jurusan/Prodi</li> <li>2. Pimpinan Lembaga, UPT, dan Biro yang terkait dengan Standar Kerja Sama</li> <li>3. Dosen</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah suatu dokumen yang saling pengertian antara STITMU BANGKALAN dengan pihak mitra mengenai sesuatu kerjasama sebelum perjanjian dibuat sebelum perjanjian dibuat dan belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan tridharma, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian pada masyarakat dalam kurun waktu tertentu.</li> <li>2. Nota Kesepakatan atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah suatu dokumen kesepakatan antara STITMU BANGKALAN dengan pihak mitra sebagai dokumen hukum yang menjelaskan persyaratan dan isi dari perjanjian kemitraan yang memuat berbagai rincian dari kewajiban dan komitmen serta meminimalisir risiko kecurangan pada masing-masing pihak. Hal ini juga dapat disebut sebagai kontrak dan mengikat secara hukum mengenai suatu kerjasama yang bersifat kebijakan atau program.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi membentuk lembaga kerja sama dan memiliki dokumen kebijakan kerja sama, kemitraan, rencana induk pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama agar tersedia kebijakan yang menjadi asas peraturan dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan STITMU BANGKALAN.</li> <li>2. Lembaga Kerja sama menyusun dan melaksanakan Pedoman kerja sama serta melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kepuasan secara rutin dan berkala dan</li> </ol>

	<p>melaporkannya setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Lembaga Kerja sama memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerja sama di STITMU BANGKALAN.</li> <li>4. Lembaga Kerja sama melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang shahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, strategi institusi, serta melaporkannya minimal setiap tahun.</li> <li>5. Lembaga Kerja sama melakukan peninjauan setiap Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Institusi bekerja sama dengan mitra yang minimal memiliki reputasi baik dan bukan bagian dari partai politik atau berafiliasi dengan partai politik tertentu, tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, dan tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan putusan pengadilan, serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak dan melaporkannya setiap tahun.</li> <li>7. Institusi memiliki dokumen pengakuan kerja sama di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta melaporkannya minimal setiap tahun.</li> <li>8. Lembaga Kerja sama program studi menjalankan kerja sama tingkat internasional dengan 1 lembaga / tingkat nasional dengan minimal 3 lembaga.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua I bersama Lembaga Kerja sama menyusun Kebijakan Kerja sama dan Kemitraan.</li> <li>2. Lembaga Kerja Sama membuat pedoman, rencana dan prosedur pengembangan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak mitra dalam negeri dan luar negeri.</li> <li>3. Lembaga Kerja Sama melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Pedoman Kerja Sama kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.</li> <li>4. Lembaga Kerja Sama membangun sistem pelaporan pelaksanaan kerja sama internal yang dilaporkan secara berkala oleh Unit sebagai pelaksana kerja sama.</li> <li>5. Lembaga Kerja Sama melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Standar Kerja Sama.</li> <li>6. Tim Auditor STITMU BANGKALAN melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Kerja Sama.</li> <li>7. Lembaga Kerja Sama dan Kaprodi menyusun instrumen kepuasan mitra kerja sama, melakukan survei kepuasan mitra, melakukan analisa hasil survei, serta menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil survei secara berkala setiap 1 kali setahun.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Lembaga Kerja Sama berkoordinasi dengan LPPM dalam pelaksanaan kegiatan penelitian (<i>joint research</i>) dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mitra.</li> <li>9. Lembaga Kerja Sama memastikan program studi menjalankan kerja sama tingkat internasional dengan 1 lembaga / tingkat nasional dengan minimal 3 lembaga.</li> <li>10. Ketua program studi memiliki kerja sama dengan mitra yang terlibat dalam pengembangan kurikulum.</li> <li>11. Ketua program studi memiliki kerja sama dengan mitra yang menyediakan program magang dan sejenisnya bagi mahasiswa.</li> <li>12. Ketua program studi memiliki kerja sama dengan mitra yang terlibat dalam pembelajaran bersama dosen</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan, rencana induk pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama agar tersedia kebijakan yang menjadi asas peraturan dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan STITMU BANGKALAN</li> <li>2. Ketersediaan Pedoman tentang kerja sama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra</li> <li>3. Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerja sama</li> <li>4. Program Studi yang memiliki dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VM</li> <li>5. Program Studi yang memiliki dokumen Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. program studi yang memiliki dokumen kerja sama tingkat internasional dengan 1 lembaga / tingkat nasional dengan minimal 3 lembaga</li> <li>7. Ketersediaan Dokumen Kerja Sama dengan mitra yang terlibat dalam pengembangan kurikulum bersama program studi</li> <li>8. Ketersediaan Dokumen Kerja Sama dengan mitra yang menyediakan program magang dan sejenisnya bagi mahasiswa</li> <li>9. Ketersediaan Dokumen Kerja Sama dengan mitra yang terlibat dalam pembelajaran bersama dosen di bidang pendidikan dan pengajaran</li> <li>10. Tersedianya dokumen sah yang mengatur kegiatan kerja sama di bidang penelitian (<i>joint research</i>)</li> <li>11. Tersedianya dokumen sah yang mengatur kegiatan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat</li> <li>12. Tersedianya dokumen instrument kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya</li> <li>13. Tersedianya dokumen resmi yang menyatakan bahwa keseluruhan mitra merupakan lembaga resmi dan bukan partai politik atau berafiliasi dengan partai politik tertentu</li> </ol>

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis STITMU BANGKALAN</li> <li>2. Statuta STITMU BANGKALAN</li> <li>3. Pedoman Kerja Sama</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018</li> </ol>